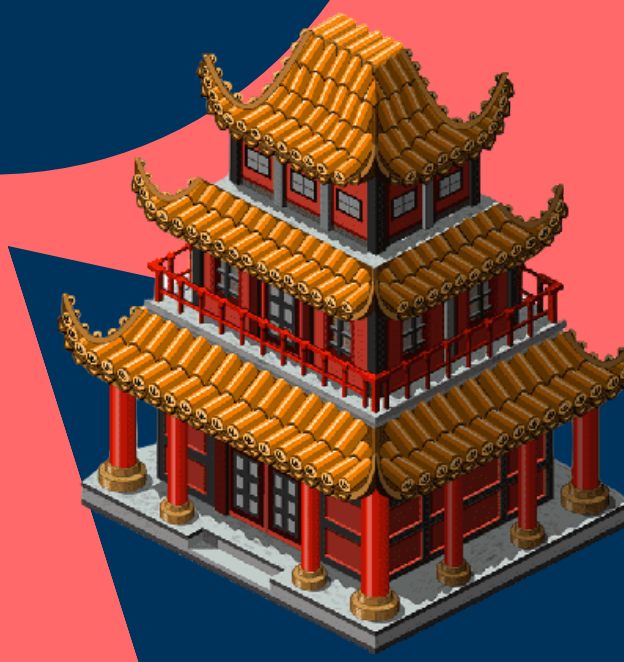


03

EMANG BOLEH SE-SUSAH ITU BUAT IBADAH?



Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menjadi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Sayangnya,muatan aturan tersebut belum bisa menjadikan mekanisme pendirian rumah ibadah menjadi mudah.



Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia

Apa yang Bisa Dilakukan?

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan.....

01 **Pemerintah daerah dari provinsi perlu mengawasi lebih dekat tatalaksana pemberian izin untuk pembangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan**

02 **Penekanan akan pentingnya pendidikan toleransi**

03 **Optimalisasi FKUB dalam penyelesaian sengketa**

04 **Penyesuaian kembali PBM dengan ketentuan Perppu Cipta Kerja terbaru**

05 **Perlunya kajian mendalam terkait proporsi 90 KTP dan 60 dukungan**

Ngomong-ngomong, ada gak sih Capres yang berbicara isu ini?



MAU TAU SELENGKAPNYA?
JANGAN LUPA DENGERIN

Ngobi

Ngobrol Kebijakan

DI SPOTIFY

Powered by

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH